



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MARCOS KUADA, Tempat, tanggal lahir : Selatpanjang, 20 Desember 1977,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan:
Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Pramuka
Gg. Lebai Muda RT.001/RW.001 Desa Banglas, Kecamatan Tebing
Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa permohonan, bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2024 di bawah register nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa nama Anak Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan nomor 1410-LU-21012015-0005 atas nama M. MICO RIZQY. Yang mana dalam hal ini Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena :

1. Perasaan malu atau terbuli
2. Perlu untuk anak di masa yang akan datang

Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari M. MICO RIZQY menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA. Untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari M. MICO RIZQY menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi yang telah dilegalisir berupa Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Fotocopi yang telah dilegalisir berupa KTP suami/istri pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
4. Fotocopi yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah Orangtua;
5. Fotocopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran;

Dan akhirnya pemohon mohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama M. MICO RIZQY menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis dan terbaca M. MICO RIZQY menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA, untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat membuat catatan pinggir pada akte kelahiran;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan nama lebih tepatnya penambahan nama atas anak kandungnya ;
- Bahwa benar, Pemohon dan keluarganya selama ini berdomisili di Jl. Pramuka Gg. Lebai Muda RT.001/RW.001 Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1403052012770004 atas nama MARCOS KUADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1410047112900001 atas nama RAHMI KURNIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 09 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCOS KUADA dengan Nomor 1410012005210002 dikeluarkan oleh PLTT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 08 September selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 149/03/XII/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tebing Tinggi tertanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LU-21012015-0005 atas nama M. MICO RIZQY yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 21 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Identitas Anak NIK 1410012411140002 atas nama M. MICO RIZQY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 20 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **AGUSNI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pengajuan perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki isteri bernama Rahmi Kurnia dan mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Mico dan Hersel, saksi tidak terlalu tahu nama lengkap kedua anak tersebut;
- Bahwa alasan mau dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon untuk memperjelas nama anak pemohon tersebut, sebelumnya tertulis dalam bentuk singkatan dan jadi sering jadi bahan pertanyaan apa kepanjangan dari singkatan tersebut dan pencantuman nama belakang Pemohon didalam nama tersebut;
- Bahwa sebelumnya di Akta Kelahiran tertulis M. MICO RIZQY dan mau dirubah menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA;
- Bahwa perubahan anak Pemohon hanya untuk keperluan administrasi data kependudukan anak Pemohon, sehingga tidak ada yang dirugikan;

2. **RINALDI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pengajuan perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki isteri bernama Rahmi Kurnia dan mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Mico dan Hersel, saksi tidak terlalu tahu nama lengkap kedua anak tersebut;
- Bahwa alasan mau dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon untuk memperjelas nama anak pemohon tersebut, sebelumnya tertulis dalam bentuk singkatan dan jadi sering jadi bahan pertanyaan apa kepanjangan dari singkatan tersebut dan pencantuman nama belakang Pemohon didalam nama tersebut;
- Bahwa sebelumnya di Akta Kelahiran tertulis M. MICO RIZQY dan mau dirubah menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA;
- Bahwa perubahan anak Pemohon hanya untuk keperluan administrasi data kependudukan anak Pemohon, sehingga tidak ada yang dirugikan namun demikian tetap memerlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan perubahan atau penambahan nama anak Pemohon (sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran dengan Nomor: 1410-LU-21012015-0005 atas nama M. MICO RIZQY) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti dimana Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Pemohon tersebut diatas menjadi MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut asas "Domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "Tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1403052012770004 atas nama MARCOS KUADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 September 2022 dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCOS KUADA dengan Nomor 1410012005210002 dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 08 September 2022, diketahui bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl Pramuka Gg Lebai Muda RT RW 001/001 Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1403052012770004 atas nama MARCOS KUADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 September 2022 P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1410047112900001 atas nama RAHMI KURNIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 09 Juli 2021, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCOS KUADA dengan Nomor 1410012005210002 dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 08 September 2022 dan P-4 berupa Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/03/XII/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tebing Tinggi tertanggal 9 Desember 2013, diketahui bahwa Marcos Kuada dan Rahmi Kurnia merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LU-21012015-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 21 Januari 2015, diketahui bahwa nama lahir anak Pemohon adalah M. MICO RIZQY;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi AGUSNI dan Saksi RINALDI, diketahui bahwa Pemohon memiliki seroang anak laki-laki yang hendak ditambah namanya dari semula **M. MICO RIZQY** dan mau dirubah menjadi **MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA** dan untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan haruslah melalui suatu Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan/penambahan nama pada anak Pemohon yang diinginkan oleh Pemohon tidak melanggar norma apapun karena masih sesuai dengan sifat asli masyarakat Indonesia dalam pengertian yang negatif. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan yaitu bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LU-21012015-0005 atas nama M. MICO RIZQY yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 21 Januari 2015 sesuai ketentuan harus dirubah dengan cara memberikan catatan pinggir. Oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak pula melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat, maka Hakim berpendapat petitem angka 2 Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim "Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama **M. MICO RIZQY** menjadi **MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA**", cukup alasan hukumnya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1403052012770004 atas nama MARCOS KUADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 September 2022 dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCOS KUADA dengan Nomor 1410012005210002 dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 08 September 2022, diketahui bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pramuka Gg Lebai Muda RT RW 001/001 Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 Pemohon, maka cukup beralasan petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memperlancar proses selanjutnya maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Dengan demikian, petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh petitum dipandang cukup alasan hukumnya sehingga permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Buku II tentang Pedoman Laksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon, yang semula bernama **M. MICO RIZQY** menjadi **MUHAMMAD MICO RIZQY KUADA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan ini perihal perubahan nama anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dicatatkan di dalam buku register yang diperuntukkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H., yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku pada hari dan tanggal yang sama.

HAKIM,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M Simbolon, SH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)